




NOTARIS RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 03 September 2009 No. AHU-26.AH.02.02 - Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
Tanggal 16 Juli 2018, Nomor: STTD. N-131/PM. 2/2018



SALINAN

Judul Akta : AKTA PENGGABUNGAN

Nomor Akta : 29.

Tanggal Akta : 24 Nopember 2023

AKTA PENGGABUNGAN

Nomor: 29.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 24-11-2023 (duapuluh empat --
Nopember duaribu duapuluh tiga). -----

-Pukul : 11.15 WIB (sebelas lewat limabelas menit Waktu ----
Indonesia Barat).. -----

- Berhadapan dengan saya, **RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum,** ----
Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri saksi-saksi, yang --
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I.1. Tuan TEMMY ISKANDAR, Warga Negara Indonesia, lahir di --
Jakarta, tanggal 19-9-1973 (Sembilan belas September seribu -
sembilan ratus tujuh puluh tiga), karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jl. MP Prapatan XII/23, Rukun -
Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Tegal Parang, -----
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Nomor Induk ----
Kependudukan 3174031909730004; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur dari perseroan yang akan -----
disebut dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh ----
karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT JHONLIN AGRO RAYA**
Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, yang anggaran --
dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 30-4-2014 (tiga puluh
April dua ribu empat belas) Nomor 28, dibuat dihadapan ----
MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di ----
Kota Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan surat keputusannya tertanggal 25-6-2014 (dua puluh --
lima Juni dua ribu empat belas) Nomor AHU-15101.40.10.2014;
Dan perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam akta -----



akta: -----
-tertanggal 27-1-2015 (dua puluh tujuh Januari dua ribu ----
lima belas) Nomor 105, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, ---
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta -----
Selatan; -----
-tertanggal 28-4-2017 (dua puluh delapan April dua ribu ----
Tujuh belas) Nomor 47, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, ---
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta -----
Selatan; -----
-tertanggal 2-4-2018 (dua April duaribu delapan belas) -----
Nomor 2, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum, --
Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan; -----
-tertanggal 9-4-2018 (sembilan April dua ribu delapan -----
belas) Nomor 01, dibuat dihadapan ELI MARIANA, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
surat keputusannya tertanggal 17-4-2018 (tujuhbelas April --
duaribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0008640.AH.01.02.TAHUN 2018; -----
-tertanggal 5-12-2018 (lima Desember dua ribu delapan -----
belas) Nomor 3, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana --
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan; -----
-tertanggal 24-9-2019 (dua puluh empat September dua ribu --
Sembilan belas) Nomor 60, dibuat dihadapan MUHAMMAD -----
HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota -----
Jakarta Selatan; -----
-tertanggal 16-12-2019 (enam belas Desember duaribu -----
Sembilan belas) Nomor 33, dibuat dihadapan MUHAMMAD -----

HANAFAFI, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota -----
Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan surat keputusannya tertanggal 10-1-2020 (sepuluh ----
Januari dua ribu dua puluh) Nomor -----
AHU-0002104.AH.01.02.TAHUN 2020; -----
-tertanggal 21-4-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua ---
puluh) Nomor 6, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFAFI, Sarjana --
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan ----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya -
tertanggal 27-4-2020 (duapuluh tujuh April duaribu -----
duapuluh) Nomor AHU-0032431.AH.01.02.TAHUN 2020; -----
-tertanggal 26-6-2020 (dua puluh enam Juni dua ribu dua ----
puluh) Nomor 33, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFAFI, Sarjana -
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan; -----
-tertanggal 14-8-2020 (empat belas Agustus dua ribu dua ----
puluh) Nomor 32, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFAFI, Sarjana -
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan ----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya -
tertanggal 21-8-2020 (dua puluh satu Agustus dua ribu -----
dua puluh) Nomor AHU-0057335.AH.01.02.TAHUN 2020, serta ----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima ---
dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
tertanggal 21-8-2020 (dua puluh satu Agustus dua ribu dua --
puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0358565; -----
-tertanggal 12-10-2021 (dua belas Oktober dua ribu dua ----

puluh satu) Nomor 21, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, ----
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta -----
Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal 22-10-2021 (duapuluh dua Oktober ---
duaribu duapuluh satu) Nomor -----
AHU-0058676.AH.01.02.TAHUN 2021; -----
-tertanggal 2-12-2021 (dua Desember dua ribu dua puluh -----
satu) Nomor 5, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana ---
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan; -----
-tertanggal 13-12-2021 (tigabelas Desember duaribu dua -----
puluh satu) Nomor 05, dibuat dihadapan ELI MARIANA, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -
Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
surat keputusannya tertanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu --
Desember dua ribu dua puluh satu) Nomor -----
AHU-0077337.AH.01.02.TAHUN 2021, serta pemberitahuan -----
perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat -----
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----
satu) Nomor AHU-AH.01.03-0494407; -----
-tertanggal 18-02-2022 (delapan belas Februari dua ribu ----
dua puluh dua) Nomor 22, dibuat dihadapan MUHAMMAD -----
HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan dan -
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya -
tertanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu ----

dua puluh dua) Nomor AHU-0014100.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
-tertanggal 18-3-2022 (delapan belas Maret dua ribu dua -----
puluh dua) nomor 22, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan; -----
-tertanggal 24-3-2022 (dua puluh empat Maret dua ribu dua --
puluh dua) Nomor-30, dibuat dihadapan saya, Notaris dan ----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya -
tertanggal 25-3-2022 (dua puluh lima Maret dua ribu -----
duapuluh dua) Nomor AHU-0021405.AH.01.02.TAHUN 2022, serta -
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima ---
dan di catat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
tertanggal 25-3-2022 (dua puluh lima Maret dua ribu dua ----
puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0200740; -----
- tertanggal 25-4-2022 (dua puluh lima April dua ribu dua ---
puluh dua) Nomor 49, dibuat dihadapan saya, Notaris; -----
- tertanggal 13-9-2022 (tiga belas September dua ribu dua --
puluh dua) Nomor 09, dibuat dihadapan saya, Notaris -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima ---
dan di catat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
tertanggal 13-9-2022 (tiga belas September dua ribu dua ----
puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0290912; -----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dimaksud dalam akta ini
Direksi telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisarisnya -
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris -
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk yang dibuat dibawah tangan, -----
tertanggal 27-9-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu dua

puluh tiga), Nomor 084/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023, -----
bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini dan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham **PT JHONLIN AGRO RAYA -**
Tbk, sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 24-11-2023 -
(dua puluh empat Nopember dua ribu dua puluh tiga), -----
Nomor: 26 dibuat oleh saya, notaris; yang fotocopynya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
untuk selanjutnya **PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk**, disebut juga ----
"JARR"; -----

II.2.-Tuan Insinyur INDRA IRAWAN, Warga Negara Indonesia, --
lahir di Medan, tanggal 14-8-1970 (empatbelas Agustus seribu.
sembilanratus tujuh puluh), karyawan swasta, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bantul, Perum Metro Harmoni Nomor -----
DK.VI, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 000, Kelurahan -----
Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Nomor Induk Kependudukan: --
3402161408700003, untuk sementara berada di Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut
dan dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh -----
karenanya untuk dan atas nama **PT JHONLIN AGRO LESTARI** -----
berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, -
yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam -
akta tertanggal 30-4-2014 (tigapuluh April duaribu empat ---
belas) Nomor 29, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana -
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dan ---
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya -----
tertanggal 26-6-2014 (dua puluh enam Juni dua ribu empat ---
belas) Nomor AHU-15100.40.10.2014; -----

-tertanggal 27-7-2015 (dua puluh tujuh Juli dua ribu -----
Lima belas) Nomor 108, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, ---
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta -----
Selatan; -----

-tertanggal 30-4-2019 (tiga puluh April dua ribu sembilan --
belas) Nomor 51, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana -
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan; -----

-tertanggal 24-9-2019 (dua puluh empat September dua ribu --
Sembilan belas) Nomor 61, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI,
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta -----
Selatan; -----

-tertanggal 29-10-2021 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu
Dua puluh satu) Nomor 44, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI,
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta -----
Selatan, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal 1-11-2021 (satu Nopember dua ribu --
dua puluh satu) Nomor AHU-0060954.AH.01.02.TAHUN 2021; -----

-tertanggal 22-12-2021 (dua puluh dua Nopember dua ribu ----
Dua puluh satu) Nomor 45, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI,
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta -----
Selatan, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh Desember ----
dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0077254.AH.01.02.TAHUN --
2021, serta surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya
telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 30-12-2021 (tigapuluh -----

Desember duaribu duapuluh satu) Nomor : -----
AHU-AH.01.03-0494253; -----
-tertanggal 30-5-2022 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh ---
dua) Nomor 35, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana ---
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan; -----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dimaksud dalam akta ini
telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT Jhonlin -
Agro Lestari, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan ---
Dewan Komisaris **PT JHONLIN AGRO LESTARI** yang dibuat dibawah
tangan, tertanggal 27-9-2023 (dua puluh tujuh September dua
ribu dua puluh tiga), Nomor 0474/EM/JAL-LGL/EXT/IX/2023, ---
bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini dan -----
persetujuan dari para pemegang saham **PT JHONLIN AGRO** -----
LESTARI, sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal -----
24-11-2023 (dua puluh empat Nopember dua ribu dua puluh ----
tiga), Nomor: 28 yang fotocopynya dilekatkan pada minuta ---
akta ini; -----
-untuk selanjutnya **PT JHONLIN AGRO LESTARI** disebut juga ----
"JAL"; -----
-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas --
dengan ini menerangkan kepada saya, notaris; -----
A. Pada tanggal 26-9-2023 (duapuluh enam September -----
duaribu duapuluh tiga) Direksi JARR dan Direksi JAL ---
(untuk selanjutnya disebut "Peserta Penggabungan") ----
telah secara bersama-sama membuat dan menandatangani --
Rancangan Penggabungan (sebagaimana didefinisikan -----
dibawah ini) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat
(1) UUPT yang telah ditandatangani oleh masing-masing -
Direksi Peserta Penggabungan pada tanggal 26-9-2023 ---

(dua puluh enam September dua ribu dua puluh tiga) dan telah disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris ---- dari Peserta Penggabungan berturut-turut sebagaimana -- ternyata dalam surat Keputusan Dewan Komisaris JARR --- tanggal 27-9-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu - dua puluh tiga) dan surat Keputusan Dewan Komisaris --- Komisaris JAL tanggal 27-9-2023 (dua puluh tujuh ----- September dua ribu dua puluh tiga) seluruhnya dibuat -- dibawah tangan, bermeterai cukup dan fotokopi sesuai -- aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. Rancangan ---- Penggabungan tersebut telah digunakan sebagai dasar --- dalam penyusunan Akta Penggabungan ini, asli ----- Rancangan Penggabungan yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, diperlihatkan kepada saya, Notaris, - sedangkan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ---- ini. -----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang ---- undangan, khususnya UUPT, Peraturan Pemerintah ----- Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan --- dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("PP 27/1998"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 74/POJK.04/2016, maka Peserta Penggabungan telah ----- melaksanakan tindakan tindakan sebagai berikut: -----

1. Mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan ---- dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ----- berperedaran nasional sebagaimana dimaksud dalam - Pasal 127 UUPT dan Pasal 8 Peraturan Otoritas ---- Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 yaitu ----- Surat Kabar International Media dan Surat Kabar --

Harian Ekonomi Neraca keduanya tertanggal -----
29-9-2023 (duapuluh sembilan September duaribu ---
duapuluh tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal --
127 UUPT dan masing-masing satu eksemplar surat --
kabar tersebut diserahkan kepada saya, Notaris, --
untuk dilekatkan pada minuta akta ini serta pada -
website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan -----
Bahasa Inggris sebagai berikut -----
https://www.ptjar.com/Tindakan_Korporasi; -----

2. Mengumumkan tentang rencana Penggabungan -----
(sebagaimana didefinisikan dibawah ini) kepada ---
masing-masing karyawan Peserta Penggabungan -----
dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 127 ayat ---
(2) UUPT dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 yang semuanya -----
tertanggal 29-9-2023 (dua puluh sembilan -----
September dua ribu duapuluh tiga); dan fotokopi ---
dari masing-masing pengumuman tersebut dilekatkan
pada minuta akta ini; -----

b. Bahwa tidak ada kreditor yang mengajukan keberatan ----
atas Rencana Penggabungan sampai dengan batasan waktu -
untuk kreditor untuk mengajukan keberatan -----
sebagaimana dinyatakan oleh masing-masing Direksi ----
dari Peserta Penggabungan berturut-turut sebagaimana --
ternyata dalam: -----

1. Surat Pernyataan JARR tanggal 23-10-2023 -----
(dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh -----
tiga); -----

2. Surat Pernyataan JAL tanggal 23-10-2023 -----

(dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga);

seluruhnya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

C. Perseroan Penerima Penggabungan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan saham tambahan dari PT-Bursa Efek Indonesia sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 tanggal 4 Januari 2000 yang dibuktikan dengan Surat No. S-09392/BEI.PP2/10-2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Saham Tambahan Hasil Penggabungan Usaha **PT JHONLIN AGRO RAYA TBK.**

D. Rencana Penggabungan JARR dan JAL telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana dimaksud dalam Surat OJK Perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha No. S-351/D.04/2023 tertanggal 21-11-2023 (dua puluh satu Nopember dua ribu dua puluh tiga).

E. Perseroan Penerima Penggabungan telah mengumumkan perubahan dan/atau tambahan informasi terkait rencana Penggabungan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 melalui 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Surat Kabar International Media dan Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca, keduanya

tertanggal 22-11-2023 (dua puluh dua Nopember dua-----
ribu dua puluh tiga); serta melalui situs web JARR----
yaitu https://www.ptjar.com/Tindakan_Korporasi;---

F. Bahwa seluruh pemegang saham Peserta Penggabungan-----
telah memberikan persetujuan atas Rancangan-----
Penggabungan dan Konsep Akta Penggabungan ini-----
sebagaimana dimuat dalam keputusan-keputusan berikut--
ini:-----

1. Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT JHONLIN AGRO---
RAYA Tbk tanggal hari ini, nomor 27 -----
2. Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM-----
SEGARA SIRKULER PT JHONLIN AGRO LESTARI tanggal ---
hari ini, nomor 28-----

yang semuanya dibuat di hadapan saya, Notaris;-----

G. Bahwa untuk melaksanakan Penggabungan, perlu dibuat---
suatu Akta Penggabungan yang sesuai dengan Rancangan--
Penggabungan, hal mana hendak dinyatakan para pihak---
dengan akta ini.-----

-Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Peserta -----
Penggabungan telah setuju untuk melangsungkan dan -----
melaksanakan Penggabungan tersebut berdasarkan syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

----- **DEFINISI** -----

Kecuali ditentukan sebaliknya atau ditegaskan dalam akta ----
ini, kata-kata dibawah ini mempunyai arti sebagai berikut: --

"Akta Penggabungan" berarti perjanjian antara Peserta -----
Penggabungan untuk melakukan Penggabungan sebagaimana -----
dinyatakan dalam akta ini, termasuk segala lampiran-lampiran

dari akta ini, dan setiap perubahan serta tambahannya; -----
"Aktiva dan Pasiva JARR" berarti hak dan kewajiban JARR, ----
rincian dari aktiva dan pasiva-tersebut dipaparkan dalam ----
neraca keuangan penutupan (*closing balance sheet*) JAL -----
tertanggal Tanggal Efektif; -----
"Penggabungan" berarti tindakan hukum penggabungan yang ----
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016, Pasal 1 angka 9 UUPT dan ----
Pasal 1 ayat 1 PP 27/1998, dimana dalam hal ini JAL sebagai -
Perseroan Yang Menggabungkan Diri serta JARR sebagai -----
perseroan yang menerima penggabungan dan sebagai akibatnya --
aktiva dan pasiva dari Perseroan Yang Menggabungkan Diri ----
beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima -----
penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan ---
Yang Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum tanpa -----
proses likuidasi terlebih dahulu. -----
"Perseroan Penerima Penggabungan" berarti JARR.; -----
"Perseroan Yang Menggabungkan Diri" berarti JAL.; -----
"Peserta Penggabungan" berarti JARR dan JAL.; -----
"Rancangan Penggabungan" berarti rancangan penggabungan yang
diterbitkan pada tanggal 29-9-2023 (dua puluh sembilan -----
September dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat oleh Direksi -
Peserta Penggabungan dan telah disetujui oleh masing-masing -
Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Peserta Penggabungan.; ---
"Tanggal Efektif" adalah tanggal dimana Penggabungan menjadi
efektif, yaitu tanggal yang ditentukan dalam surat -----
penerimaan pemberitahuan penggabungan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau -----
tanggal lain yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia.; -----

"UUPT" adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ---
tujuh) mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 -----
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.; -----

"PP 27/1998" adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998
(seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tentang -----
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan -----
Terbatas.; -----

"Para Pihak" berarti JARR dan JAL; -----

"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016" ----
berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: -----
74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan ---
Usaha Perusahaan Terbuka; -----

"RUPS" berarti Rapat Umum Pemegang Saham;-----

"JAL" berarti PT JHONLIN AGRO LESTARI, perusahaan yang -----
digabungkan; -----

"JARR" berarti PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk, perusahaan yang ----
menerima penggabungan; -----

"Undang-Undang Pasar Modal" berarti Undang-Undang Nomor 8 ---
tahun 1995 tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal ----
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995 -----
Tambahan Nomor 3608 sebagaimana diubah sebagian dengan -----
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan ----
Sektor Keuangan, termasuk segala peraturan pelaksanaannya. --

----- **Pasal 2** -----

-----**KESEPAKATAN PENGGABUNGAN**-----

Perseroan Yang Menggabungkan Diri dengan ini menyatakan -----
setuju dan sepakat untuk bergabung ke dalam Perseroan -----
Penerima Penggabungan dan Perseroan Penerima Penggabungan ---
dengan ini setuju dan sepakat untuk menerima penggabungan ---
Perseroan Yang Menggabungkan Diri, dimana sejak Tanggal -----
Efektif semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, -
tagihan-tagihan, aktiva dan pasiva dari Perseroan Yang -----
Menggabungkan Diri beralih karena hukum kepada Perseroan ----
Penerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum ----
Perseroan Yang Menggabungkan Diri berakhir demi hukum -----
berakhir demi hukum tanpa proses likuidasi terlebih dahulu. -

-----**Pasal 3**-----

-----**TUJUAN PENGGABUNGAN**-----

JARR dan JAL sepakat bahwa tujuan dari Penggabungan ini ----
adalah untuk menggabungkan kegiatan usaha JARR dan JAL untuk
kepentingan dan efisiensi kedua perseroan dengan -----
memperhatikan kepentingan para pemegang saham, karyawan, ----
relasi usaha pihak ketiga. -----

-----**Pasal 4**-----

-----**TATA CARA PENGGABUNGAN**-----

JARR dan JAL sepakat bahwa Penggabungan dilakukan menurut ---
ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Penggabungan dan UUPT ---
dimana JAL akan bergabung kedalam JARR dan pada Tanggal ----
Efektif JAL akan bubar demi hukum tanpa proses likuidasi ----
terlebih dahulu. -----

-----**Pasal 5**-----

-----**PENGALIHAN AKTIVITAS USAHA**-----

Peserta Penggabungan setuju bahwa, pada dan terhitung sejak -

Tanggal Efektif: -----

1. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas Perseroan Yang Menggabungkan Diri beralih karena hukum kepada Perseroan Penerima Penggabungan;-----
2. Semua izin-izin, fasilitas, lisensi, persetujuan,----- pendaftaran dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada Perseroan Yang Menggabungkan Diri dalam rangka operasi, usaha dan----- kegiatan serta aktivitas Perseroan Yang Menggabungkan Diri beralih kepada Perseroan Penerima Penggabungan----- dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut harus----- berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku di----- Indonesia.-----
3. Dalam hal pengalihan atau pemindahan izin-izin,----- fasilitas, lisensi, persetujuan, pendaftaran dan----- pemanfaatan seperti yang tersebut dalam ayat 2 pasal--- ini tidak diperbolehkan oleh ketentuan dan hukum yang--- berlaku di Indonesia, Perseroan Penerima Penggabungan--- dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri telah setuju----- bahwa Perseroan Yang Menggabungkan Diri akan----- melepaskan atau meminta untuk ditariknya semua izin--- izin, fasilitas, lisensi, persetujuan, pendaftaran dan--- pemanfaatan oleh Perseroan Yang Menggabungkan Diri,---- untuk kepentingan Perseroan Penerima Penggabungan dan--- pada waktu yang bersamaan Perseroan Penerima----- Penggabungan akan menyerahkan permohonan-permohonan---- yang diperlukan untuk mendapatkan semua izin-izin,----- fasilitas, lisensi, persetujuan, pendaftaran dan----- pemanfaatan sehingga Perseroan Penerima Penggabungan---

dapat mengoperasikan dan mengimplementasikan semua-----
operasi, usaha dan aktivitas yang dahulu dilakukan-----
oleh Perseroan Yang Menggabungkan Diri secara-----
substansial.-----

4. Semua biaya yang secara langsung atau tidak langsung---
timbul karena pengalihan operasi, usaha dan aktivitas,-
maupun izin-izin, fasilitas, lisensi, persetujuan,-----
pendaftaran dan pemanfaatan dari Perseroan Yang-----
Menggabungkan Diri untuk Perseroan Penerima-----
Penggabungan akan dianggap sebagai kewajiban Perseroan-
Penerima Penggabungan.-----

----- Pasal 6 -----

----- PENGALIHAN AKTIVA -----

1. Pada Tanggal Efektif, semua aktiva yang dimiliki oleh-
Perseroan Yang Menggabungkan Diri beralih karena-----
hukum kepada dan menjadi hak/milik Perseroan Penerima-
Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada-----
tanah, bangunan dan barang bergerak maupun tidak-----
bergerak, serta semua hak termasuk namun tidak-----
terbatas hak istimewa dan opsi, serta tagihan-----
tagihan Perseroan Yang Menggabungkan Diri, yang-----
timbul karena berlakunya suatu ketentuan hukum atau---
atas dasar suatu kontrak atau perjanjian, terhadap ---
pihak manapun juga, termasuk namun tidak terbatas-----
pada pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun-
daerah), debitur, pemegang saham, dan pihak lain.-----
Perseroan Penerima Penggabungan dengan ini setuju-----
untuk mengambil alih semua aktiva tersebut di atas----
dari Perseroan Yang Menggabungkan Diri.-----

2. Dalam hal menurut ketentuan hukum yang berlaku, -----
aktifa, hak-hak dan/atau tagihan-tagihan Perseroan ----
Yang Menggabungkan Diri sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 1 dari pasal ini tidak serta merta (otomatis) ----
atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau -----
berpindah kepada Perseroan Penerima Penggabungan, ----
Peserta Penggabungan sepakat untuk melakukan segala ---
tindakan yang diperlukan, berdasarkan ketentuan dan ---
hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menyempurnakan -
pengalihan atau perpindahan aktiva, hak-hak dan/atau --
tagihan tagihan tersebut, tanpa terkecuali termasuk ---
namun tidak terbatas pada pembuatan dan -----
penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta ----
surat lain yang disyaratkan. -----
Perseroan Yang Menggabungkan Diri dengan ini -----
memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Perseroan --
Penerima Penggabungan, dengan hak substitusi dan -----
tidak dapat dicabut kembali, untuk melakukan segala ---
tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan -----
pengalihan atau perpindahan aktiva, hak-hak dan/atau --
tagihan tersebut kepada Perseroan Penerima -----
Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada ----
pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan ----
dokumen serta surat lain yang disyaratkan oleh -----
ketentuan ketentuan dan hukum yang -----
berlaku di Indonesia. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **PENGALIHAN PASIVA** -----

1. Pada Tanggal Efektif, semua kewajiban, -----

baik kewajiban secara hukum atau ekonomi, semua -----
kewajiban (pasiva) Perseroan Yang Menggabungkan Diri--
kepada pihak manapun, beralih karena hukum kepada ----
Perseroan Penerima Penggabungan, termasuk namun-----
tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada-----
pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun-----
daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain,-----
pemegang saham, dan pihak lain.-----

Perseroan Penerima Penggabungan dengan ini setuju-----
untuk mengambil-alih semua pasiva tersebut di atas----
dari Perseroan Yang Menggabungkan Diri.-----

2. Dalam hal menurut ketentuan hukum yang berlaku,-----
kewajiban hukum (pasiva) sebagaimana dimaksud dalam---
ayat 1 tidak serta merta (otomatis) atau tidak dengan-
sempurna dapat beralih atau berpindah kepada-----
Perseroan Penerima Penggabungan, Peserta Penggabungan-
sepakat untuk melakukan segala tindakan yang-----
diperlukan, berdasarkan ketentuan dan hukum yang-----
berlaku di Indonesia, untuk menyempurnakan pengalihan-
atau perpindahan kewajiban dan pasiva tersebut, tanpa-
terkecuali termasuk namun tidak terbatas pada -----
pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan----
dokumen serta surat lain yang disyaratkan.-----
Perseroan Yang Menggabungkan Diri dengan ini-----
memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Perseroan--
Penerima Penggabungan, dengan hak substitusi dan-----
tidak dapat dicabut kembali, untuk melakukan segala---
tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan-----
pengalihan atau perpindahan kewajiban dan pasiva-----

tersebut kepada Perseroan Penerima Penggabungan, -----
termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan dan -----
penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta ----
surat lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan dan
hukum yang berlaku di Indonesia. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **PENYELESAIAN TERHADAP PARA KREDITUR** -----

1. Semua tagihan kreditur kepada Perseroan Yang -----
Menggabungkan Diri yang telah jatuh tempo sebelum -----
Tanggal Efektif namun belum diselesaikan -----
atau dibayar oleh Perseroan Yang Menggabungkan Diri ---
sampai dengan Tanggal Efektif, akan -----
diselesaikan atau dibayar oleh Perseroan Yang -----
Menggabungkan Diri. -----
Perseroan Yang Menggabungkan Diri dengan ini setuju ---
untuk menyelesaikan seluruh tagihan kreditur yang -----
masih terhutang dan akan jatuh tempo pada Tanggal -----
Efektif, sedangkan tagihan yang akan -----
jatuh tempo setelah Tanggal Efektif akan -----
diselesaikan oleh Perseroan Penerima Penggabungan. ----
2. Dalam hal menurut ketentuan dan hukum yang berlaku di -----
Indonesia, tagihan kreditur Perseroan Yang -----
Menggabungkan Diri yang akan jatuh tempo setelah -----
Tanggal Efektif sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 ---
pasal ini tidak serta merta (otomatis) atau tidak ----
dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada ---
Perseroan Penerima Penggabungan, Perseroan Yang -----
Menggabungkan Diri sepakat untuk bersama-sama -----
mengambil tindakan yang dianggap perlu menurut hukum --

dan peraturan yang berlaku di Indonesia, untuk-----
menyempurnakan pengalihan atau pemindahan tagihan-----
tersebut, tanpa terkecuali meliputi tetapi tidak-----
terbatas dengan penandatanganan dan pelaksanaan-----
perjanjian, akta dan dokumen maupun surat-surat-----
lainnya yang diperlukan.-----

Perseroan Yang Menggabungkan Diri dengan ini-----
memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Perseroan--
Penerima Penggabungan, dengan hak substitusi dan-----
tidak dapat dicabut kembali, untuk melakukan segala---
tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan-----
pengalihan atau perpindahan tagihan tersebut kepada---
Perseroan Penerima Penggabungan, termasuk namun tidak-
terbatas pada pembuatan dan penandatanganan-----
perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain yang---
disyaratkan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang---
berlaku di Indonesia.-----

----- **Pasal 9** -----

----- **KARYAWAN** -----

1. Karyawan tetap Perseroan Penerima Penggabungan yang-----
telah menandatangani surat pernyataan menerima-----
penawaran pindah hubungan kerja pada Tanggal Efektif----
hubungan kerjanya beralih kepada dan-----
dilanjutkan oleh Perseroan Penerima Penggabungan dengan-
golongan dan jabatan yang akan disesuaikan dengan-----
kegiatan usaha Perseroan Penerima Penggabungan.-----
2. Para pegawai yang hubungan kerjanya beralih kepada-----
Perseroan Penerima Penggabungan sebagaimana dimaksud----
pada ayat 1 Pasal ini, akan dituangkan dalam Daftar-----

Pegawai yang akan disampaikan secara tertulis oleh-----
Perseroan Yang Menggabungkan Diri kepada Perseroan-----
Penerima Penggabungan.-----

3. Para karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja-
waktu tertentu maka hubungan kerja akan pindah kepada---
Perseroan Penerima Penggabungan sampai dengan jangka----
waktu perjanjian kerja berakhir.-----

4. Para karyawan Perseroan Yang Menggabungkan Diri yang----
menolak penawaran untuk bergabung dengan Perseroan-----
Penerima Penggabungan dan karyawan yang tidak diterima--
untuk bekerja pada Perseroan Penerima Penggabungan-----
diselesaikan secara internal oleh Perseroan Yang-----
Menggabungkan Diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku-
pada Perseroan Yang Menggabungkan Diri dan peraturan----
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.-----

----- **Pasal 10** -----

----- **TINDAKAN-TINDAKAN SEBELUM TANGGAL EFEKTIF** -----

1. Pengumuman Direksi Peserta Penggabungan secara bersama----
sama telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan di
dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia ----
yaitu Surat Kabar International Media dan Surat Kabar ---
Harian Ekonomi Neraca keduanya tertanggal 29-9-2023 (dua -
puluh sembilan September dua ribu dua puluh tiga) serta --
pada website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan -----
Bahasa Inggris sebagai berikut -----
[https://www.ptjar.com/Tindakan_Korporasi;](https://www.ptjar.com/Tindakan_Korporasi) -----

2. Ringkasan Rancangan Penggabungan juga telah diumumkan ----
secara tertulis kepada semua karyawan Peserta -----
Penggabungan, pada tanggal 29-9-2023 (dua puluh sembilan -

September dua ribu dua puluh tiga); -----

3. Sampai dengan lewatnya 14 (empat belas) hari sejak -----
pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan tidak ada ----
pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada Perseroan ---
Yang Menggabungkan Diri atas rencana Penggabungan -----
berdasarkan Surat Pernyataan JAL tanggal 23-10-2023 -----
(duapuluh tiga Oktober duaribu duapuluh tiga) yang dibuat
oleh Direksi Perseroan Yang Menggabungkan Diri. -----

4. Sampai dengan lewatnya 14 (empat belas) hari sejak -----
pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan tidak ada ----
pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada Perseroan ---
Penerima Penggabungan atas rencana Penggabungan -----
berdasarkan Surat Pernyataan JARR tanggal 23-10-2023 (dua
puluh tiga Oktober duaribu dua puluh tiga) yang -----
dibuat oleh Direksi Perseroan Penerima Penggabungan. -----

5. Rencana Penggabungan telah memperoleh persetujuan OJK ----
sebagaimana dimaksud dalam Surat OJK Perihal -----
Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha ---
No. S-351/D.04/2023 tertanggal 21-11-2023 (dua puluh satu
Nopember dua ribu dua puluh tiga). -----

6. Perseroan Penerima Penggabungan telah mengumumkan-----
perubahan dan/atau tambahan informasi terkait rencana----
Penggabungan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan---
Otoritas Jasa Keuangan No. 74/POJK.05/2016 melalui 2-----
(dua) surat kabar harian berperedaran nasional yaitu-----
Surat Kabar International Media dan Surat Kabar Harian---
Ekonomi Neraca, keduanya tertanggal 22-11-2023 (dua-----
puluh dua Nopember dua ribu dua puluh tiga); serta-----
melalui situs web JARR yaitu-----

----- **Pasal 11** -----

----- **PERMODALAN PERSEROAN PENERIMA PENGGABUNGAN** -----

1. Peserta Penggabungan dengan ini menyatakan bahwa -----

komposisi modal Peserta Penggabungan sebelum -----
dilaksanakannya Penggabungan adalah sebagai berikut: ---

a. JARR:-----

- Modal Dasar sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu---
triliun rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh-
miliar) saham.-----

- Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar-----
Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah) ---
terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham.---

b. JAL:-----

- Modal Dasar sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus--
miliar rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) ---
saham.-----

- Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar-----
Rp.90.550.000.000,- (sembilan puluh miliar lima-----
ratus lima puluh juta rupiah) terbagi atas 90.550----
(sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh) saham.---

2. Peserta Penggabungan setuju dan sepakat bahwa dengan---

dilaksanakannya Penggabungan, susunan permodalan-----
Perseroan Penerima Penggabungan menjadi sebagai-----
berikut:-----

Modal dasar: Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun----
Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar----
Rupiah) saham, masing-masing saham bernilai nominal----
Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.-----

Modal Ditempatkan/Disetor:-----

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-----
disetor penuh sebesar 92 % (sembilan puluh dua persen)-
atau sejumlah 9.230.665.050 (sembilan miliar dua ratus-
tiga puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu lima---
puluh) saham dengan jumlah nilai nominal sebesar-----
Rp.923.066.505.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga---
miliar enam puluh enam juta lima ratus lima ribu-----
Rupiah).-----

3. Peserta Penggabungan setuju dan sepakat bahwa dengan---
dilaksanakannya Penggabungan, susunan seluruh pemegang- ..
saham JAL akan menjadi pemegang saham JARR sesuai-----
dengan perhitungan pengalokasian saham sebagaimana di--
atur dan disetujui dalam Rancangan Penggabungan, pada--
Tanggal Efektif, susunan pemegang saham-----

JARR akan menjadi sebagai berikut:-----

- (a) PT ESHAN AGRO SENTOSA sebanyak 7.997.556.204 (tujuh-
miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima
ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat) saham, -
dengan jumlah nilai nominal sebesar -----
Rp.799.755.620.400,- (tujuhratus sembilan puluh ----
sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta ---
enam ratus dua puluh ribu empat ratus Rupiah);-----
- (b) PT SINAR BINTANG MULIA sebanyak 6.000.000 (enam-----
juta) saham, dengan jumlah nilai nominal sebesar ---
Rp.600.000.000,- (enamratus juta Rupiah); dan -----
- (c) PT JHONLIN AGRO MANDIRI sebanyak 4.158.846 (empat --
juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus -
empat puluh enam) saham dengan jumlah nilai nominal

sebesar Rp.415.884.600,- (empat ratus lima belas---
juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ---
ratus Rupiah); -----

(d) Masyarakat, sebanyak 1.222.950.000 (satu miliar ----
duaratus duapuluh dua juta sembilanratus limapuluh)
saham, dengan jumlah nilai nominal sebesar -----
Rp.122.295.000.000,- (seratus duapuluh dua miliar --
duaratus sembilanpuluh lima juta Rupiah); -----

----- **Pasal 12** -----

-- **DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI JARR SETELAH PENGGABUNGAN** ---
Terhitung sejak Tanggal Efektif, susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan Penerima Penggabungan adalah-----
sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS: -----

- **Komisaris Utama** : Tuan **JHONY SAPUTRA**, Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Batulicin, -----
tanggal 1-6-2000 (satu Juni -----
duaribu), pelajar/mahasiswa, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Senopati nomor 12, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, ---
Jakarta Selatan, Nomor Induk -----
Kependudukan 6310090101000023; -----

- **Komisaris** : Tuan **BAMBANG ARIA WISENA**, Warga-----
Negara Indonesia, lahir di Bogor, ---
tanggal 19-3-1963 (sembilanbelas ----
Maret seribu sembilanratus enampuluh
tiga), karyawan swasta, bertempat ---

tinggal di Kota Bekasi, Jatibening --
Estate B-1 nomor 9, Rukun Tetangga --
003, Rukun Warga 013, Kelurahan ----
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, --
Nomor Induk Kependudukan -----
3275081903630012; -----

- **Komisaris Independen** : Tuan **USMAN AJI PURNOMO**, Warga -----
Negara Indonesia, lahir di Semarang,
tanggal 20-4-1961 (duapuluh April ---
seribu sembilanratus enam puluh -----
satu), karyawan swasta, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Banyumas, Jalan
Martosayogo Nomor 1, Rukun Tetangga -
007, Rukun Warga 002, Kelurahan ----
Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan,
Nomor Induk Kependudukan -----
3302242004610002; -----

DIREKSI: -----
-Direktur Utama : Tuan **Insinyur INDRA IRAWAN**, Warga---
Negara Indonesia, lahir di Medan, --
tanggal 14-8-1970 (empatbelas -----
Agustus seribu sembilanratus -----
tujuh puluh), karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten ----
Bantul, Perum Metro Harmoni Nomor --
DK. VI, Rukun Tetangga 010, Rukun --
Warga 000, Kelurahan Ngestiharjo, --
Kecamatan Kasihan, Nomor Induk ----
Kependudukan: 3402161408700003; ----

Direktur

: Tuan **TEMMY ISKANDAR**, Warga Negara----
Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal
19-9-1973 (sembilanbelas September --
seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
tiga), karyawan swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jl. MP Prapatan -
XII/23, Rukun Tetangga 009, Rukun ---
Warga 001, Kelurahan Tegal Parang, --
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta -
Selatan, Nomor Induk Kependudukan ---
3174031909730004; -----

----- **Pasal 13** -----

----- **KANTOR PUSAT** -----

Kantor Pusat Perseroan Penerima Penggabungan setelah -----
penggabungan terletak di Jalan Kodeco KM.1, Kelurahan Gunung
Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, ---
Kalimantan Selatan 72213, Telpon: +625182090000 Ext.7525, ---
Email: corsec@ptjar.com ; -----

----- **Pasal 14** -----

----- **BERLAKUNYA PENGGABUNGAN** -----

1. Penggabungan Perseroan Yang Menggabungkan Diri ke ----
dalam Perseroan Penerima Penggabungan yang diuraikan -
dalam Akta Penggabungan ini akan berlaku efektif pada
dan terhitung sejak Tanggal Efektif. -----
Dengan efektifnya Penggabungan, Perseroan Yang -----
Menggabungkan Diri, selaku perusahaan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar demi hukum tanpa ----
memerlukan tindakan likuidasi sejak Tanggal Efektif. -
2. Pada dan terhitung sejak Tanggal Efektif, hal-hal ----

yang ditetapkan dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 Akta
Penggabungan ini akan berlaku karena hukum tanpa
perlu dilakukannya tindakan apapun oleh Peserta
Penggabungan.

Pasal 15

TINDAKAN LANJUTAN SETELAH

TANGGAL EFEKTIF

Setelah Tanggal Efektif, Direksi Perseroan Penerima
Penggabungan akan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Mengambilalih penguasaan nyata atas aktiva
dan pasiva Perseroan Yang Menggabungkan Diri dengan
cara membuat dan menandatangani berita acara
pengambilalihan aktiva dan pasiva Perseroan Yang
Menggabungkan Diri yang akan ditandatangani oleh
Perseroan Yang Menggabungkan Diri, termasuk melakukan
segala tindakan yang dianggap perlu untuk
mencatatkan/mendaftarkan peralihan hak aset atas nama
Perseroan Yang Menggabungkan Diri menjadi atas nama
Perseroan Penerima Penggabungan.
- b. Menyampaikan Akta Penggabungan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat
dalam daftar perseroan.
- c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari, menyampaikan
pemberitahuan tertulis mengenai berlakunya
Penggabungan kepada kreditur dan rekanan usaha
Peserta Penggabungan.
- d. Segera melakukan perubahan dan penyesuaian yang
diperlukan terhadap semua identitas, merek dagang,
nama atau logo yang tercantum di setiap dokumen,

aktifa, identitas dan data atau obyek lainnya yang-----
selama ini tercantum dan/atau dikenal dengan nama-----
Perseroan Yang Menggabungkan Diri menjadi atas nama---
Perseroan Penerima Penggabungan.-----

e. Menyimpan dan mengadministrasikan dengan baik dan-----
aman semua dokumen dari Perseroan yang menggabungkan--
diri yang dimiliki sejak awal pendirian sampai dengan-
Tanggal Efektif sesuai dengan ketentuan-----
perundang-undangan.-----

f. memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemegang saham---
yang tidak setuju atas rencana Penggabungan Usaha-----
sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPT dan Pasal 3----
POJK No. 30/POJK.04/2017 dimana penentuan harga-----
pembelian kembali saham Perseroan Penerima-----
Penggabungan menggunakan nilai pasar wajar-----
berdasarkan laporan KJPP Stefanus Tony Hardi & Rekan--
sesuai Laporan Penilaian Saham No. 00063/2.0007-----
00/BS/01/0027/1/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang--
ditandatangani oleh Stefanus Gunadi, SCV,MBA-----
Appraisal, MAPPI (Cert) yaitu sebesar Rp255,00 (dua---
ratus lima puluh lima Rupiah) per lembar saham.-----

----- **Pasal 16** -----

----- **BIAYA-BIAYA DAN PAJAK** -----

1. Bahwa pajak, bea dan pungutan serta beban lain yang---
menurut ketentuan hukum yang berlaku harus dibayar---
oleh Peserta Penggabungan sehubungan dengan-----
Penggabungan, harus dibayarkan oleh Perseroan-----
Penerima Penggabungan.-----

2. Bahwa pajak, bea dan pungutan serta beban lain-----

Peserta Penggabungan yang telah ada sebelum dan/atau--
setelah Penggabungan, secara umum menjadi beban dari--
Perseroan Penerima Penggabungan yang pelaksanaan -----
pembayarannya setelah Penggabungan dilakukan oleh-----
Perseroan Penerima Penerima Penggabungan.-----

----- Pasal 17 -----

----- PERNYATAAN DAN JAMINAN -----

1. Peserta Penggabungan menyatakan dan menjamin kepada---
masing-masing pihak bahwa Peserta Penggabungan-----
memiliki kewenangan untuk menandatangani Akta-----
Penggabungan ini dan ketentuan sebagaimana tercantum-- ..
dalam Akta Penggabungan ini berlaku dan mengikat para-
pihak dengan ditandatanganinya Akta Penggabungan ini.---
2. Perseroan Penerima Penggabungan menyatakan dan-----
menjamin kepada Perseroan Yang Menggabungkan Diri-----
bahwa:-----
 - a. Pada tanggal Akta Penggabungan ini, informasi ---
mengenai Perseroan Penerima Penggabungan -----
sebagaimana tercantum dalam Rancangan -----
Penggabungan sebagaimana dilampirkan pada Akta --
Penggabungan ini adalah sesuai dengan keadaan ---
yang sebenarnya. -----
 - b. Semua tindakan yang disyaratkan oleh Anggaran ---
Dasar Perseroan Penerima Penggabungan serta -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk -
membuat, menandatangani dan melaksanakan Akta ---
Penggabungan ini telah dan akan dipenuhi atau ---
dilakukan oleh Perseroan Penerima Penggabungan. -
 - c. Akta Penggabungan ini adalah sah, berlaku dan ---

mengikat terhadap Perseroan Penerima -----
Penggabungan serta menimbulkan kewajiban hukum --
yang sah untuk Perseroan Penerima Penggabungan, -
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam ---
Akta Penggabungan ini. -----

d. Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh ----
kreditur Perseroan Penerima Penggabungan sampai -
dengan batas waktu yang ditentukan -----
dalam peraturan perundangan yang berlaku, yaitu-
14 (empat belas) hari setelah pengumuman -----
ringkasan Rancangan Penggabungan Peserta -----
Penggabungan, sebagaimana dinyatakan oleh -----
Direksi dari Perseroan Penerima Penggabungan ----
yang dilekatkan dalam minuta akta ini. -----

e. Untuk melakukan dan melaksanakan Penggabungan ---
dengan Peserta Penggabungan, Perseroan Penerima -
Penggabungan telah menerima pernyataan efektif --
penggabungan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai -
Surat No. S-351/D.04/2023 tanggal 21 November ---
2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan
Penggabungan Usaha yang salinannya dilekatkan ---
dalam minuta akta ini. -----

3. Perseroan Yang Menggabungkan Diri-----

menyatakan dan menjamin kepada Perseroan Penerima-----
Penggabungan bahwa:-----

a. Pada tanggal Akta Penggabungan ini, informasi ---
mengenai Perseroan Yang Menggabungkan Diri -----
sebagaimana tercantum dalam Rancangan -----
Penggabungan adalah sesuai dengan keadaan yang --

sebenarnya. -----

- b. Semua tindakan yang disyaratkan oleh Anggaran ---
Dasar dari Perseroan Yang -----
Menggabungkan Diri serta peraturan perundang ----
undangan yang berlaku untuk membuat, -----
menandatangani dan melaksanakan Akta -----
Penggabungan ini telah dipenuhi dan dilakukan ---
oleh Perseroan Yang Menggabungkan Diri. -----
- c. Akta Penggabungan ini adalah sah, berlaku dan ---
mengikat terhadap Perseroan Yang Menggabungkan --
Diri serta menimbulkan kewajiban hukum yang sah ..
untuk Perseroan Yang Menggabungkan Diri, sesuai -
dengan persyaratan dan ketentuan dalam Akta -----
Penggabungan ini. -----
- d. Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh ----
kreditur Perseroan Yang Menggabungkan Diri -----
sampai dengan batas waktu yang ditentukan -----
dalam peraturan perundangan yang berlaku, yaitu-
14 (empat belas) hari setelah pengumuman -----
ringkasan Rancangan Penggabungan Peserta -----
Penggabungan, sebagaimana dinyatakan oleh -----
Direksi dari Perseroan Yang Menggabungkan Diri --
yang dilekatkan dalam minuta akta ini. -----
- e. Untuk melakukan dan melaksanakan Penggabungan ---
dengan Perseroan Penerima Penggabungan, -----
Perseroan Yang Menggabungkan Diri tidak -----
memerlukan izin atau persetujuan dari pihak ----
berwenang manapun. -----

----- LAIN - LAIN -----

1. Penambahan, Pengurangan, Perbaikan atau Perubahan:---
Perseroan Yang Menggabungkan Diri dengan ini-----
memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Perseroan--
Penerima Penggabungan, dengan hak substitusi, untuk---
membuat penambahan, pengurangan, perbaikan atau-----
pengubahan terhadap Akta Penggabungan ini.-----
2. Perjanjian Satu-Satunya:-----
Akta Penggabungan ini dan Rancangan Penggabungan-----
merupakan satu-satunya perjanjian yang mengatur-----
mengenai Penggabungan antara Peserta Penggabungan-----
yang berlaku dan mengikat diantara para pihak dalam---
Akta Penggabungan ini.-----
3. Kemandirian Suatu Ketentuan:-----
 - a. Jika suatu ketentuan atau syarat dalam Akta -----
Penggabungan ini, berdasarkan ketentuan hukum ----
yang berlaku atau suatu keputusan badan peradilan
dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau tidak ---
dapat dilaksanakan, maka bagaimanapun hal -----
tersebut tidak akan mempengaruhi atau mengurangi -
berlakunya, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan --
atau syarat lainnya dalam Akta Penggabungan ini, -
ketentuan dan syarat lainnya tersebut akan tetap -
berlaku secara sah dan mengikat terhadap para ----
pihak dalam Akta Penggabungan ini. -----
 - b. Segera setelah satu pihak mengetahui adanya -----
ketentuan dalam Akta Penggabungan ini yang -----
menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat
dilaksanakan, maka para pihak dalam Akta -----

Penggabungan ini wajib untuk menggantikan -----
ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang sah
dan yang secara substantif paling mendekati -----
maksud dan tujuan dari ketentuan yang digantikan.

4. Keterlambatan Melaksanakan Hak:-----

Setiap keterlambatan atau kelalaian oleh salah satu---
pihak untuk atau dalam melaksanakan suatu atau-----
sebagian dari hak dan wewenangnya yang tercantum-----
dalam Akta Penggabungan ini, tidak dapat dianggap-----
atau bukan merupakan suatu pengenyampingan dari hak---
dan wewenang tersebut, atau hak dan wewenang lain-----
yang tercantum dalam Akta Penggabungan ini.-----

5. Kuasa Untuk Memberitahukan Atau Mendaftarkan-----

Peralihan Hak Sejak Tanggal Efektif-----

a. Perseroan Yang Menggabungkan Diri dengan ini -----

memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada -----
Perseroan Penerima Penggabungan, dan diberikan ---
hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak -----
lain, atau untuk menunjuk substitusi/pengganti: --
i. untuk melakukan dan mengerjakan tindakan----
atau perbuatan berupa apapun untuk-----
memberitahukan kepada, atau memperoleh-----
pengakuan dari, pihak manapun yang dapat----
ditetapkan oleh Perseroan Penerima-----
Penggabungan, mengenai peralihan hak-----
menurut hukum atas aktiva dan pasiva-----
Perseroan Yang Menggabungkan Diri-----
berdasarkan kesepakatan Penggabungan yang---
tercantum dalam Akta Penggabungan ini;-----

- ii. untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Yang Menggabungkan Diri----- dimanapun dan dihadapan siapapun, atau----- pejabat, badan atau instansi yang berwenang----- siapapun dan dimanapun, dalam membuat,----- menandatangani dan mengajukan/menyerahkan--- semua akta, perjanjian atau dokumen berupa-- apapun untuk dan dalam rangka mendaftarkan-- peralihan hak atas barang berupa apapun----- milik atau yang terdaftar atas nama----- Perseroan Yang Menggabungkan Diri yang----- termasuk dalam aktiva dan pasiva Perseroan-- Yang Menggabungkan Diri ke atas nama----- Perseroan Penerima Penggabungan;-----
- iii. melakukan dan mengerjakan semua tindakan---- yang wajib atau oleh Perseroan Penerima----- Penggabungan dipandang perlu untuk----- dilakukan, (a) untuk dan dalam rangka----- menjalankan atau melaksanakan hak, wewenang-- dan kewajiban Perseroan Yang Menggabungkan-- Diri berupa dan dengan nama apapun yang----- berhak atau wajib dilakukan oleh Perseroan-- Yang Menggabungkan Diri dalam atau----- berdasarkan perjanjian atau peristiwa----- apapun, atau (b) pada umumnya untuk dan---- dalam rangka melaksanakan Penggabungan yang-- disetujui dalam Akta Penggabungan ini;-----
- iv. untuk mengajukan semua permohonan yang----- diperlukan atau melakukan segala tindakan---

yang diperlukan agar Perseroan Penerima-----
Penggabungan dapat dengan segera dan secara-
substantif menjalankan dan melaksanakan-----
semua operasi, usaha, kegiatan dan-----
aktivitas yang dijalankan Perseroan Yang----
Menggabungkan Diri (sebagaimana relevan)----
dalam hal pengalihan operasi, usaha,-----
kegiatan dan aktivitas Perseroan Yang-----
Menggabungkan Diri termasuk namun tidak-----
terbatas pada pabrik dan semua izin,-----
fasilitas, persetujuan dan pemanfaatan yang-
telah diberikan oleh pihak yang berwenang---
kepada Perseroan Yang Menggabungkan Diri----
dalam rangka operasi, usaha, kegiatan dan---
aktivitas Perseroan Yang Menggabungkan Diri-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak----
dimungkinkan untuk dialihkan kepada-----
Perseroan Penerima Penggabungan menurut-----
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.--

v. untuk urusan tersebut diatas, berhak-----
menghadap dihadapan instansi, pejabat,-----
badan, orang atau pihak siapapun dan-----
dimanapun, membuat, menandatangani dan-----
menyerahkan semua akta, dokumen, formulir---
atau surat berupa apapun, merundingkan,-----
membuat dan menandatangani perjanjian-----
mengenai atau yang berhubungan dengan semua-
hal yang diuraikan dalam Pasal 18 ayat 5----
butir (a) ini, termasuk memberi keterangan,-

singkatnya melakukan dan mengerjakan-----
tindakan atau perbuatan apapun yang wajib---
atau dianggap perlu untuk dilakukan untuk---
dan dalam rangka melakukan dan mengerjakan--
tindakan dan perbuatan yang dikuasakan-----
untuk dilakukan dan dikerjakan dalam Pasal--
18 ayat 5 butir (a) ini, tidak ada yang-----
dikecualikan.-----

b. Sehubungan dengan pemberian kuasa yang diuraikan -
diatas, Perseroan Yang Menggabungkan Diri dengan -
ini pula membebaskan Perseroan Penerima -----
Penggabungan dari kewajiban untuk memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai kuasa sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 1802 Kitab Undang-Undang ----
Hukum Perdata. -----

c. Pemberian kuasa dan wewenang yang diuraikan dalam
Pasal 18 ayat 5 Akta Penggabungan ini mulai -----
berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif. -----

6. Kuasa Tidak Dapat Dicabut Kembali:-----
Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh suatu----
pihak dalam Akta Penggabungan ini kepada pihak yang---
lain, antara lain (tetapi tidak terbatas) kuasa yang--
diuraikan dalam Pasal 18 ayat 5 Akta Penggabungan-----
ini, merupakan bagian terpenting dan tidak terpisah---
dari Akta Penggabungan ini, yang tidak akan dibuat----
tanpa adanya pemberian kuasa dan wewenang tersebut,---
dan karenanya pemberian kuasa dan wewenang tersebut---
tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh pihak---
yang memberikan kuasa dan wewenang dan juga pemberian-

kuasa dan wewenang tersebut tidak akan menjadi-----
berakhir atau hapus karena terjadi atau timbulnya-----
peristiwa atau keadaan apapun dan para pihak dalam-----
Akta Penggabungan ini, dengan ini melepaskan dan-----
menyatakan tidak berlaku dalam Akta Penggabungan ini, -
Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum---
Perdata.-----

7. Hukum Yang Berlaku:-----

Akta Penggabungan ini tunduk kepada dan harus-----
ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia-----

8. Bahasa Resmi Perjanjian:-----

Akta Penggabungan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.--
Dalam hal terdapat terjemahan Akta Penggabungan ini---
dalam bahasa lain, Akta Penggabungan dalam Bahasa-----
Indonesia ini yang akan berlaku dan mengikat para-----
pihak.-----

9. Rancangan Penggabungan:-----

a. Akta Penggabungan ini merupakan satu kesatuan ----
dengan Rancangan Penggabungan yang telah -----
disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dan -
RUPSLB Peserta Penggabungan sebagaimana -----
disebutkan pada bagian premis huruf A dan F dari -
Akta Penggabungan ini.-----

b. Sehubungan dengan setiap masalah mengenai atau ---
bersangkutan dengan penggabungan Peserta -----
Penggabungan yang tidak atau tidak diatur secara -
cukup dalam Akta Penggabungan ini, ketentuan yang
tercantum dalam Rancangan Penggabungan akan -----

berlaku. Dalam hal demikian Peserta Penggabungan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Rancangan Penggabungan.

10. Penyelesaian Perselisihan:-----

Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan yang mungkin terjadi diantara Peserta Penggabungan sehubungan dengan Akta Penggabungan ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, akan tetapi jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka para pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

-**Nyonya SUCI DWI LESTARI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 3-11-1979 (tiga Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Nanas Selatan II/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kependudukan : 3175034311790002; dan -----

-Nyonya **PUTRI JULIANA SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Jakarta, tanggal 12-7-1990 (dua belas Juli seribu -
sembilan ratus sembilan puluh), karyawan Notaris, bertempat
tinggal di Jakarta, Kemanggisan Pulo, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warga 009, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Pal Merah, --
Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan: 3173075207900011; -
keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. ----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani ---
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan memakai empat perubahan yaitu karena -- ..
empat coretan dengan penggantian. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.